



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iswandi Rianto
Tempat lahir : Aceh Timur
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Asmil Yon arhanudse 11 /Bs LK XVI
Kel. Tungguroho Kec. Binjai Kota .
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam.

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2021 Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 September 2021 Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 September 2021 Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 586/Pid.B/2021/PN Mdn, Akta-akta dan Relaas-relaas, serta surat-surat lain yang berkaitan perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-18/Eku.2/01/2021, yang memuat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Iswandi Rianto, pada hari yang tidak di ingat lagi pada 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam tahun 2020 bertempat di jln. Guru patimus no.15 kec. Medan baru Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi korban Putri Rizky Yanti S Als Cici mendatangi kamar kost Terdakwa Iswandi Rianto dimana kamar kost korban berada di lantai III No.301 sedangkan kamar kost Terdakwa berada di lantai bawah, yang mana adanya pertemanan Terdakwa dan korban dikarenakan satu tempat kost, adapun maksud korban mendatangi kamar Terdakwa adalah untuk meminjam charger HP dan pada saat itu korban melihat dikamar Terdakwa ada teman-temannya yang tidak dikenal saksi korban kemudian saksi korban mencaskan HP milik saksi korban di kamar Terdakwa sambil menunggu HP yang di cas, karena kelamaan menunggu hingga korban ketiduran, dan pada saat korban terbangun korban melihat teman-teman Terdakwa sudah tidak ada lagi dikamar Terdakwa , yang ada hanya Terdakwa dan korban dan pada saat korban hendak keluar dari kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan korban dan menindih tubuh korban dari arah atas lalu Terdakwa menarik celana korban kearah bawa kemudian Terdakwa membuka celananya setelah itu Terdakwamemasukkan batang penisnya kedalam vagina korban sampai Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya lalu karena korban berontak tak lama Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi dan meninggalkan korban kemudian korban lari dari kamar Terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 dikamar saksi korban , Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban untuk yang kedua kalinya Kemudian yang ketiga kalinya terdakwa mencabuli korban pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa masuk kedalam kamar korban karena ID bisa masuk kedalam kamar siapa saja Terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan alasan meminjam kunci karena korban takut kemudian korban bergerak menjahui Terdakwa lalu Terdakwa duduk dikursi kerja korban sambil bermain HP setelah Terdakwa mendekati korban lalu menarik tangan korban dan menimpa korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu karena korban berontak Terdakwa melepaskan,kemaluannya.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban PUTRI RIZKY YANTI S ALS CICI mengalami; seperti bunyi visum et repertum no;127/VER/OBG/BPDRM/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Pringadi kota medan selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi Kota Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. PUJI RIZKYANTI S dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pada pemeriksaan kedapatan: Pemeriksaanvisum wanita; Liang senggama; tampak robek lama pada arah jam 3 (tiga) dan pada arah jam 9 (sembilan);

Kesimpulan : - Tidak dijumpai tanda-tanda tindak kekerasan
- Selaput dara tidak utuh lagi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) dari KUHPidana;

Setelah membaca Tututan dari Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2021 Nomor Rek Perk.Pdm- 18/Eku.2/01/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI RIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 293 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWANDI RIANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa **ISWANDI RIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Juni 2021 Nomor 586/Pid.B/2021/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **Iswandi Rianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*”

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 289/Akta.Pid/2021/PN Mdn, yang ditandatangani oleh Benyamin Tarigan. S.H., M.H., An. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Jlni 2021 Terdakwa telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Medan dan menerangkan bahwa ia mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 586/Pid.B/2021/PN Mdn atas nama Terdakwa Iswandi Rianto;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 289/Akta.Pid/2021/PN Mdn Nomor Perkara 586/Pid.B/2021/PN Mdn, yang ditandatangani oleh Belinun Sembiring SH,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 586/Pid.B/2021/PN Mdn dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 289/Akta.Pid/2021/PN Mdn;

Setelah membaca Memori Banding Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Agustus 2021, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 586/Pid.B/2021/PN Mdn atas nama Terdakwa Iswandi Rianto yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa memuat alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2021 No : 586/Pid.B/2021/PN-Mdn, Terdakwa dengan cara dan dalam tempo yang baik menurut Undang-Undang telah mengajukan Permohonan Banding, menunjuk kepada Akte Pemberitahuan Banding No ; 289/Akta Pid/2021/PN- Mdn tertanggal 07 Juli 2021. banding mana telah sesuai waktu dan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan Banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

- Menyatakan bahwa Terdakwa “ ISWANDI RIANTO “ terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana ‘ Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan Cabul ”
- Menyatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000- (Lima ribu rupiah)

Bahwa Keputusan PN- Medan tersebut diatas dijatuhkan berdasarkan dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Iswandi Rianto , pada hari tidak dingat lagi pada 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 wib Sabtu Tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Guru Patimpus No. 15, Kec. Medan Baru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul “ yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi korban Putri Rizky Yanti S Als Cici mendatangi kamar kost terdakwa Iswandi Rianto dimana kamar Kost korban berada dilantai III No. 301 sedangkan kamar kost terdakwa berada dibawah, yang mana adanya pertemanan terdakwa dan korban dikarenakan satu tempat kost, Adapun maksud korban mendatangi kamar terdakwa adalah untuk meminjam carger Hand Pone dan pada saat itu korban melihat dikamar terdakwa ada teman-temannya yang tidak dikenal saksi korban kemudian saksi korban mencas HP milik saksi korban dikamar terdakwa sambil menunggu Hp yang di Cas, karena kelamaan menunggu hingga korban ketiduran, dan pada saat korban terbangun korban melihat teman teman terdakwa sudah tidak ada lagi dikamar terdakwa, yang ada hanya terdakwa dan korban dan pada saat korban hendak keluar dari

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan korban dan menindih tubuh korban dari arah atas lalu terdakwa menarik celana korban ke arah bawah kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina korban sampai terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya lalu korban berontak tak lama terdakwa langsung pergi ke kamar mandi dan meninggalkan korban kemudian korban lari dari kamar terdakwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 di kamar saksi korban. Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap korban untuk yang kedua kalinya ;

Kemudian yang ketiga kalinya terdakwa mencabuli korban pada tanggal 3 Juni 2020 terdakwa masuk kedalam kamar korban karena ID bisa masuk kedalam kamar siapa saja terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan alasan meminjam kunci karena korban takut kemudian korban bergerak menjauhi terdakwa lalu terdakwa duduk dikursi kerja korban sambil bermain HP setelah terdakwa mendekati korban lalu menarik tangan korban dan menimpa korban dari atas kemudian terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu karena korban berontak terdakwa melepaskan kemaluannya ‘

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Putri Rizky Yanti S Als CICI mengalami seperti bunyi Visum Et Revertum No : 127/VER/OBG/BPDRM/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Pirngadi Kota Medan selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan. Telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Puji Rizky Yanti S dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemerisaan kedapatan Pemeriksaan Visum Wanita Liang Senggama tampak **Robek lama pada arah Jam 3 (Tiga) dan pada arah Jam 9 (Sembilan) ;**

Kesimpulan :

Tidak dijumpai tanda-tanda tindak kekerasan dan Selaput Dara tidak Utuh lagi “ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan Diancam pidana dalam pasal 293 ayat (1) dari KUHPidana .

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut Pengadilan Medan telah memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “ Sebagaimana diatur dan Diancam dalam pasal 293 ayat (1) KUHPidana “ dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
- Bahwa terhadap dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut didalam kesimpulannya tidak dijumpai tanda-tanda Kekerasan dan Selaput Dara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak utuh lagi dan Liang Senggama tampak Robek Lama pada arah jam 3 (Tiga) dan pada arah Jam 9 (Sembilan) dan oleh karena kami selaku Penasehat Hukum **berusaha terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut dan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.**

- Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dengan keputusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 293 ayat (1) KUHPidana “ **dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah merupakan suatu keputusan yang keliru salah dalam menerapkan hukum, serta tidak memenuhi rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Terdakwa ini pada Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya seperti dalam halaman 8 s.d. halaman 9 tentang ad. 2 “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul “ namun pertimbangan Judex factie sangat mengusik keadilan masyarakat khususnya bagi Terdakwa.
- Bahwa judex factie dalam pertimbangannya tersebut tidak ada menjabarkan atau menguraikan satu persatu atau bagaimana ancaman kekerasan tersebut dilakukan terdakwa dimana tidak ada satu saksipun yang melihat dan mengetahuinya , dimana perbuatan tersebut hanyalah berdasarkan Suka sama Suka tanpa Paksaan terbukti isi Visum yang menyatakan tidak dijumpai adanya Tanda-tanda Kekerasan “
- Bahwa dalam hal ini saksi korban bersedia menyerahkan dirinya untuk dicabuli dimana seandainya sekalipun saksi korban butuh Charger untuk mengisi Batre Handponnya seharusnya hanya meminjamnya saja dan menggunakannya di kamar saksi Korban dan setelah penuh dikembalikan saja tanpa harus dicharger dikamar Kost terdakwa bahkan sampai tidur bahkan tertidur dikamar terdakwa adalah suatu hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang anak gadis yaitu saksi Korban sehingga terdakwa dengan mudah menggarap atau mencabuli saksi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena adanya kesempatan atau peluang yang diberikan oleh saksi korban ;

- Bahwa terdakwa juga tidak memaksa tetapi saksi korban tidak meronta atau menolak bahkan membiarkan atau turut menikmatinya karena saat celana dalam saksi korban dituruni dan terdakwa memasukan Penisnya ke Vagina saksi korban seharusnya melakukan perlawanan dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga namun membiarkannya saja , maka jelas unsur-unsur ad, 2 tersebut tidak terpenuhi dan saksi korban juga sudah Dewasa sudah bekerja dan Mandiri karena telah selesai atau sudah Lulus SMA-nya maka tidak dikategorikan Anak lagi melainkan sudah dewasa atau Terdakwa dan Saksi Korban masing-masing sudah Dewasa ;
- Bahwa fakta saksi korban merelakan dirinya disetubuhi oleh terdakwa karena saksi korban sudah mengalami hal-hal tersebut dengan lelaki lain karena berdasarkan Visum Et Revertum disebutkan Liang Senggama saksi korban terdapat ROBEK LAMA dengan arah jarum jam 3 (Tiga) dan arah jarum Jam 9 (Sembilan) membuktikan Visum tersebut bukanlah atas perbuatan Terdakwa atau bukti Visum tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa Pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa dengan demikian secara Juridish Formal maka tidak ada keterangan saksi-saksi yang melihat perbuatan terdakwa disamping Visum yang tidak sesuai Fakta hanya keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa saja membuat peristiwa pidana tersebut terbukti namun tidak sesuai dengan Juridish formalnya dan disamping itu kami penasehat hukum terdakwa juga tidak mentolerir perbuatan terdakwa yang semena-mena tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa juga tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain ;
- Bahwa bagaimana terdakwa dapat dihukum jika unsur-unsur pasalnya tidak terpenuhi maka dari itu sudah sepantasnya terdakwa dilepaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa yang disayangkan pada diri terdakwa karena pernah mengalami luka bakar hampir 96 % sehingga wajah semula tidak sebenarnya lagi sehingga Efek dari Operasi Plastik tersebut terdakwa tidak dapat ditempat yang pengap dan kerumunan yang mengganggu kesehatan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantungnya untuk selama 5 (Lima) Tahun oleh karena itu terdakwa tidak dapat untuk ditahan karena juga menyelamatkan jiwanya ;

- Hukuman yang diberikan sangat maximal dan tidak Netral atau berat sebelah ;
- Bahwa bagaimana Judex Facti memberikan hukuman kepada terdakwa sementara Unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi dan saksi-saksi juga tidak ada menguatkan serta Visum juga tidak sesuai Fakta ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas ada kelalaian judex facti dalam penerapan hukum acaranya atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.
- Bahwa Judex Facti memutuskan bahwa Terdakwa secara Sah dan meyakini telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan dihukum selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara , untuk ituberdasarkan fakta hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 586/Pid.B/2021/PN-Mdn tgl 30 Juni 2021, dengan mengadili sendiri dengan Putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ISWANDI Rianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan Cabul “ sebagaimana dalam pasal 293 ayat (1) KUHPidana
 - Membebaskan Terdakwa Iswandi Rianto dari dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum
 - Memulihkan nama baik Terdakwa baik dalam kedudukan maupun harkatnya sebagaimana sebelumnya.
 - Membebaskan semua biaya dalam perkara ini kepada negara

Demikian Memori Banding ini kami ajukan, semoga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan yang seadil adilnya.

Setelah membaca, surat An. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/13772 A/HK.01/ /2021 tanggal 8 Juli 2021 yang telah disampaikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Juni 2021 Nomor 586/Pid.B/2021/PN Mdn secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Medan juga tidak ada menerima kontra memori banding sampai perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Juni 2021 Nomor 586/Pid.B/2021/PN Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul “ sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dianggap paling tepat dan pantas sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari legal justice, moral justice dan social justice dengan merujuk pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa, agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah sebanding dengan kadar kesalahannya serta telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat atau Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Juni 2021 Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586/Pid.B/2021/PN Mdn yang dimohonkan banding, beralasan menurut hukum untuk dikuatkan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 293 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2021 Nomor **586/Pid.B/2021/PN Mdn**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin **tanggal 15 Desember 2021**, oleh kami: **JONH DIAMOND TAMBUNAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SYAMSUL BAHRI, S.H., S.H.**, dan **LELIWATY, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2021 Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN., Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa tanggal 16 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LELIWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H.MH,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1364/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)